

JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia _____ 1-12
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen _____ 13-23
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan _____ 24-38
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara _____ 39-52
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional _____ 53-63
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam _____ 64-74
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat _____ 75-85
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi _____ 86-97
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu _____ 98-109
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat _____ 110-120
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS DPRD KABUPATEN BATU BARA

Alfiandi Wisudawansyah Nasution

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan
fandinasution13@gmail.com

Abstrak

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja yang baik dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai persyaratan legalnya sebuah peraturan daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan misalnya adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan dll, penguatan kelembagaan mengoptimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan, penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan, sarana prasarana dan staf dan penentuan program legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Peran, Alat Kelengkapan Dewan, DPRD

Latar Belakang

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja yang baik dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai persyaratan legalnya sebuah peraturan daerah.

Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah :

“Kepala Daerah yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi”.²

Alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas dalam membantu kelembagaan DPRD di setiap pembuatan kebijakan. Kedudukan alat kelengkapan DPRD memiliki peraturan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai kelancaran tugas, fungsi dan wewenang seluruh alat kelengkapan DPRD dibantu oleh kelompok pakar, tim ahli dan tenaga ahli fraksi.

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta Jakarta, 1991, hal. 3

² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tersebut diangkat dan diberhentikan oleh keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dengan usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Tenaga ahli fraksi terdiri dari satu orang saja sedangkan kelompok pakar dan tim ahli anggotanya terdiri dari setiap alat kelengkapan dewan maksimal tiga orang. Sekretaris DPRD Kabupaten beserta jajarannya memiliki tugas untuk memastikan memfasilitasi seluruh fungsi, tugas dan wewenang DPRD dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD.³

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (misalnya adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa

Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana prasarana dan staf) dan penentuan program legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara dewan dan pemerintah daerah.⁴

Pembahasan

A. Peran Alat Kelengkapan Dewan Untuk Mendukung Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU”. Pemerintah daerah kabupaten

³ Hidayat, *Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 27

⁴ Bambang Iriana Djajaatmaja, *Peran DPRD Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, UNY Press, Yogyakarta, 2006, hal. 3

mempunyai Bupati, DPRD Kabupaten. Secara lebih khusus, dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu”.⁵ Dalam Pasal 342 UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/ Kota.⁶

Adapun peran dari alat kelengkapan dewan DPRD Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari :

1. Pimpinan

Pimpinan yang mempunyai tugas yaitu :

- a. Mempimpin sidang-sidang;
- b. Menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

- c. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. Mengadakan konsultasi dengan Kepala daerah dan instansi pemerintah daerah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- g. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

2. Komisi :

Pada DPRD Batu Bara dibagi menjadi 3 komisi yaitu :

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 342

- a. Komisi A : Berkaitan Dengan Kegiatan Pemerintahan Daerah
 - b. Komisi B : Berkaitan dengan Perekonomian dan Keuangan Daerah
 - c. Komisi C : Berkaitan Dengan Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- Komisi di DPRD Batu Bara mempunyai fungsi yaitu :
- a. Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional, NKRI dan daerah;
 - b. Melakukan pembahasan terhadap RAPERDA, dan rancangan keputusan DPRD;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian, masalah yang disampaikan oleh Kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
 - h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
 - i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
 - j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
3. Badan Musyawarah
- Badan musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian RAPERDA, dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya;
- c. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- e. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- f. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- g. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- h. Mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal UU menetapkan bahwa pemerintah daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah;

- i. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.
4. Panitia Anggaran;
- Tugas dari panitia anggaran adalah :
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra RAPBD, RAPBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah;
 - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yg disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD;
 - e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Setwan;
 - f. Membahas rapat peraturan daerah tentang APBD bersama Bupati yang dapat diwakili oleh TAPD dengan mengacu pada Keputusan RAKER komisi dan pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD/lembaga;
 - g. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai RKA SKPD;
 - h. Membahas laporan realisasi dan prognosis

- yang berkaitan dengan APBD;
- i. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rapat kerja daerah tentang PP APBD; dan
 - j. Membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.
5. Badan Kehormatan
- Badan Kehormatan yang mempunyai fungsi :
- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
 - d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
6. Badan Legislasi
- Fungsi Badan Legislasi adalah :
- a. Menyusun RAPROLEGDA yang memuat daftar urutan dan prioritas RAPERDA beserta alasannya untuk setiap tahun dilingkungan DPRD;
 - b. Koordinasi utk penyusunan PROLEGDA antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. Menyiapkan rapat peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi RAPERDA yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum RAPERDA tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- e. Memberikan pertimbangan terhadap RAPERDA yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas RAPERDA tahun berjalan atau di luar RAPERDA yang terdaftar dalam PROLEGDA;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RAPERDA melalui koordinasi dengan komisi dan/panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas RAPERDA yang ditugaskan oleh BAMUS; dan
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah

di bidang PUU pada akhir masa keanggotaan DPRD.⁷

Alat kelengkapan dewan khususnya adalah panitia khusus, panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menangani tugas yang bersifat khusus, anggota panitia khusus terdiri atas unsur-unsur fraksi, masa kerjanya ditentukan oleh DPRD. Pembentukan alat kelengkapan yang berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap, panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah, jumlah anggota panitia ditetapkan dengan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.⁸

B. Hambatan Yang Dihadapi Alat Kelengkapan Dewan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di DPRD Kabupaten Batu Bara

⁷ Mukhyar Sulaiman, Wawancara Pribadi, DPRD Batu Bara, 7 Oktober 2019

⁸ *Ibid*

Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat kelengkapan DPRD tentunya terdapat suatu hambatan yang dihadapi untuk mencapai hasil yang maksimal. Terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugasnya. Menurut Humaidi, S.H. selaku Kasubbag Rapat dan Persidangan DPRD Kabupaten Batu Bara menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi yaitu dalam hal anggota dewan yang memiliki suatu kepentingan lain. Salah satu contoh yaitu pembuatan perda yang memerlukan diskusi dan waktu yang banyak dan tidak bisa disegerakan karena diperlukannya keselarasan untuk mencapai hasil yang maksimal agar bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan kepentingan yang dimiliki anggota dewan menyebabkan sesuatu yang seharusnya dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat menjadi membutuhkan waktu yang cukup lama.⁹

⁹ Humaidi, Wawancara Pribadi, DPRD Batu Bara, 7 Oktober 2019

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD Batu Bara, DPRD Kabupaten Batu Bara mengalami beberapa hal yang menghambat jalanya fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Batu Bara mengalami hambatan, yaitu:

1. Mengenai kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran.
2. Sumber daya manusia DPRD yang bermacam-macam.
3. Adanya komunikasi yang kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.
4. Kurangnya data-data yang lengkap.¹⁰

Dari wawancara yang dilakukan dengan Azhar Amri, AMK anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Komisi C yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa faktor, baik faktor dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya

¹⁰ Hanafi, Wawancara Pribadi, DPRD Batu Bara, 7 Oktober 2019

pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda;
2. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan ditingkat lembaga pembentuk perda, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan;
3. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
4. Penyusun/perancang perda cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya;
5. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan;
6. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan SDM pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.¹¹

¹¹ Azhar Amri, Wawancara Pribadi, DPRD Batu Bara 7 Oktober 2019

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Melakukan komunikasi antar fraksi.
3. Menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.¹²

Dalam untuk pencapaian DPRD Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada pihak eksekutif
2. Mengadakan forum laporan pertanggungjawaban.¹³

SIMPULAN

Alat kelengkapan dewan khususnya adalah panitia khusus, panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menangani tugas yang bersifat

khusus, anggota panitia khusus terdiri atas unsur-unsur fraksi, masa kerjanya ditentukan oleh DPRD. Pembentukan alat kelengkapan yang berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap, panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah, jumlah anggota panitia ditetapkan dengan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.

Salah satu hambatan yang dihadapi yaitu dalam hal anggota dewan yang memiliki suatu kepentingan lain. Salah satu contoh yaitu pembuatan perda yang memerlukan diskusi dan waktu yang banyak dan tidak bisa disegerakan karena diperlukannya keselarasan untuk mencapai hasil yang maksimal agar bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan kepentingan yang dimiliki anggota dewan menyebabkan sesuatu yang seharusnya dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat menjadi membutuhkan waktu yang cukup lama.

¹² Suharto, Wawancara Pribadi, DPRD Batu Bara, 7 Oktober 2019

¹³ *Ibid*

Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Melakukan komunikasi antar fraksi.
3. Menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djajaatmaja, Bambang Iriana, *Peran DPRD Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, UNY Press, Yogyakarta, 2006

Hidayat, *Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta Jakarta, 1991

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD